



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771
Website : <http://dpmpstsp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmpstspbombana@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL
NOMOR : 503.4/0006/DPMPSTSP/01/2024

IZIN OPERASIONAL TK ASSULAIMANTYIAH LAURU
KELURAHAN LAURU KECAMATAN RUMBIA TENGAH
KABUPATEN BOMBANA

- DASAR :
1. Undang_undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana;
 6. Pertimbangan Teknis dari Tim Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana Nomor 421.1/2352/2023 Tanggal 29 Desember 2023

MENGIZINKAN :

Kepada
Nomor Induk Berusaha : **2411210043439**
Nama Satuan PAUD : **TK ASSULAIMANTYIAH LAURU**
NPSN : 40404463
Tahun Berdiri : 2003
Alamat : **KELURAHAN LAURU KECAMATAN RUMBIA TENGAH**
Untuk : **MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK**
Berlaku Hingga : 31 Desember 2027

Rumbia, 2 Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA**



Balai
Sertifikasi
Elektronik

H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan Sertifikat Elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).
➤ Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.



YAYASAN "AS-SULAIMANIYYAH"
Alamat : Jln. Anoa No. 8 Kel. Lauru Kec. Rumbia Tengah
No. Hp. Informasi : 0852-4241-6745,

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN ASSULAIMANIYYAH
Nomor : 002 / YAS / VII / 2003

TENTANG
PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK – KANAK ASSULAIMANIYYAH LAURU

KELURAHAN LAURU KECAMATAN RUMBIA TENGAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak Assulaimaniyyah Lauru.
b. bahwa dengan Taman Kanak – Kanak Assulaimaniyyah Lauru akan menampung anak usia 4 (empat) sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa bedasar pada butir a dan butir b tersebut diatas perlu memberikan izin Pendirian dan dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Assulaimaniyyah Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah Kabupaten Bombana

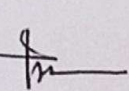
Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah RI No.27 Tahun 1999 tentang pendidikan Pra Sekolah
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Nomor 1677/ C/1/1991 tanggal 2 juli 1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mendirikan Taman Kanak – Kanak Assulaimaniyyah Lauru
Kedua : Menugaskan Penyelenggara Taman Kanak – Kanak Assulaimaniyyah Lauru untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan pelaksanaan sampai pelaporan.
Ketiga : Menugaskan Tenaga Pendidik TK Assulaimaniyyah Lauru melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
Keempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak penyelenggara yayasan, swadaya masyarakat dan dana yang relevan
Kelima : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lauru
Pada tanggal : 4 juli 2003

MUHAMMAD MADJID, SP